



**PUTUSAN**

Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pal

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH. GUNTUR BIN SILLANG ABU LEBU;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/12 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cumi-cumi RT 003/RW 001, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsam, S.H., dan kawan-kawan, advokat berkantor di Jalan Mulawarman Nomor 585, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pal tanggal 29 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari hal. 18 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pal tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202Pid.Sus/2024/PN Pal tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. GUNTUR BIN SILLANG ABU LEBU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu 1,020,18 (satu koma nol dua nol koma satu delapan) gram, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. GUNTUR BIN SILLANG ABU LEBU, selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan, sebagaimana pada Dakwaan Kesatu;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu, dengan berat netto 1.020,18 (satu titik nol dua nol koma satu delapan) gram;
  - 1 (satu) buah plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG;
  - 1 (satu) buah dos warna merah;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C53 warna Gold dengan nomor 085399764466;
  - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
  - 3 (tiga) bungkus biskuit HATARI;Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam dengan Nomor Polisi DN 5467 BJ;Dirampas untuk Negara;

Hal. 2 dari hal. 18 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan dengan amar pada pokoknya mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa MOH. GUNTUR BIN SILLANG ABU LEBU alias GUNTUR, pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar jam 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di kantor Lion Parcel di jalan Gunung Nokilalaki Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* yaitu sebanyak 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu dengan berat 1.020,18 gram (satu titik nol dua nol koma satu delapan) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar jam 10.30 wita saat Terdakwa MOH. GUNTUR dihubungi melalui telepon WhatsApp oleh orang yang bernama H. RIZAL RAHMAN alias H. IJAL (Daftar Pencarian Orang) yang meminta agar Terdakwa mengambil kiriman paket berisi shabu dikantor Lion Parcel yang beralamat di Jalan Nokilalaki Kelurahan Lolu Utara Kota Palu yang nanti akan diantarkan dan diserahkan kepada orang yang bernama ACO alias MONEL alias ACO BENGMOR;
- Bahwa sekitar jam 16.30 wita Terdakwa mendatangi kantor Lion Parcel di jalan Nokilalaki dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi DN 5467 BJ lalu Terdakwa mengamati lokasi disekelilingnya setelah merasa aman Terdakwa menghubungi melalui

Hal. 3 dari hal. 18 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan WhatsApp kepada H.RIZAL RAHMAN alias H. IJAL untuk mengirimkan nomor resi paket berisi shabu, setelah mendapat foto resi pengiriman yaitu 11LP170960774775 yang tercantum nama pengirim atas nama WENDI yang beralamat di daerah Sibolga Kota Medan Sumatera Utara dan tercantum nama penerima atas nama PRAWINTO, S.E., yang beralamat di Perumahan Dosen Palu Blok A Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah lalu Terdakwa memperlihatkan nomor resi tersebut kepada petugas admin Lion Parcel kemudian 1 (satu) paket besar yang berisikan shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa anggota Ditresnarkoba Polda Sulteng yang sebelumnya mendapat informasi laporan adanya orang yang akan mengambil pengiriman paket narkoba jenis shabu ke Kota Palu dikantor Lion Parcel yang melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap Terdakwa langsung melakukan penangkapan lalu melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket besar yang dikemas dalam sebuah dos warna coklat terbungkus plastik hitam yang diambil dan dikuasai oleh Terdakwa dengan cara membuka paket tersebut lalu ditemukan serbuk Kristal yang dikemas dalam plastik teh cina warna hijau merk Guanyinwang terbungkus plastik bening yang bertuliskan VERY GOOD dan 3 (tiga) bungkus biskuit HATARI selanjutnya Terdakwa diamankan bersama barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam dengan Nomor Polisi DN 5467 BJ yang digunakan oleh Terdakwa menjemput dan akan mengantar paket narkoba tersebut dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C53 warna Gold dengan nomor 085399764466, untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 1.020,18 (satu titik nol dua nol koma satu delapan) gram yang telah disisihkan untuk pengujian seberat 0,1741 (nol koma satu tujuh empat satu) gram yang telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palu Nomor: LHU.103.K.05.16.24.0044 dan Nomor Kode Sample: 24.103.11.16.05.0045.K yang dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 2024, yang masing-masing ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian TRIWAHYUNINGSIH, S.Farm., Apt., dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut di atas adalah benar POSITIF METAMFETAMINA termasuk Narkoba Golongan 1 Undang-Undang Nomor RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 4 dari hal. 18 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* tersebut Terdakwa MOH. GUNTUR BIN SILLANG ABU LEBU alias GUNTUR tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena bukan pemilik industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dokter, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa MOH. GUNTUR BIN SILLANG ABU LEBU alias GUNTUR, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Atau

### Kedua:

Bahwa ia Terdakwa MOH. GUNTUR BIN SILLANG ABU LEBU alias GUNTUR, pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar jam 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di kantor Lion Parcel di jalan Gunung Nokilalaki Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* yaitu sebanyak 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu dengan berat 1.020,18 gram (satu titik nol dua nol koma satu delapan) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar jam 10.30 wita saat Terdakwa MOH. GUNTUR dihubungi melalui telepon WhatsApp oleh orang yang bernama H. RIZAL RAHMAN alias H. IJAL (Daftar Pencarian Orang) yang meminta agar Terdakwa mengambil kiriman paket berisi shabu di kantor Lion Parcel yang beralamat di Jalan Nokilalaki Kelurahan Lolu Utara Kota Palu yang nanti akan diantarkan dan diserahkan kepada orang yang bernama ACO alias MONEL alias ACO BENGMOR;
- Bahwa sekitar jam 16.30 wita Terdakwa mendatangi kantor Lion Parcel di jalan Nokilalaki dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi DN 5467 BJ lalu Terdakwa mengamati lokasi disekelilingnya setelah merasa aman Terdakwa menghubungi melalui pesan WhatsApp kepada H. RIZAL RAHMAN alias H. IJAL untuk mengirimkan nomor resi paket berisi shabu, setelah mendapat foto resi

Hal. 5 dari hal. 18 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman yaitu 11LP170960774775 yang tercantum nama pengirim atas nama WENDI yang beralamat di daerah Sibolga Kota Medan Sumatera Utara dan tercantum nama penerima atas nama PRAWINTO, S.E., yang beralamat di Perumahan Dosen Palu Blok A Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah lalu Terdakwa memperlihatkan nomor resi tersebut kepada petugas admin Lion Parcel kemudian 1 (satu) paket besar yang berisikan shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa anggota Ditresnarkoba Polda Sulteng yang sebelumnya mendapat informasi laporan adanya orang yang akan mengambil pengiriman paket narkoba jenis shabu ke Kota Palu dikantor Lion Parcel yang melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap Terdakwa langsung melakukan penangkapan lalu melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket besar yang dikemas dalam sebuah dos warna coklat terbungkus plastik hitam yang diambil dan dikuasai oleh Terdakwa dengan cara membuka paket tersebut lalu ditemukan serbuk Kristal yang dikemas dalam plastik teh cina warna hijau merk Guanyinwang terbungkus plastik bening yang bertuliskan VERY GOOD dan 3 (tiga) bungkus biskuit HATARI selanjutnya Terdakwa diamankan bersama barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam dengan Nomor Polisi DN 5467 BJ yang digunakan oleh Terdakwa menjemput dan akan mengantar paket narkoba tersebut dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C53 warna Gold dengan nomor 085399764466, untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 1.020,18 (satu titik nol dua nol koma satu delapan) gram yang telah disisihkan untuk pengujian seberat 0,1741 (nol koma satu tujuh empat satu) gram yang telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palu Nomor : LHU.103.K.05.16.24.0044 dan Nomor Kode Sample :24.103.11.16.05.0045.K yang dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 2024, yang masing-masing ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian TRIWAHYUNINGSIH, S. Farm., Apt., dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut di atas adalah benar POSITIF METAMFETAMINA termasuk Narkoba Golongan 1 Nomor Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa perbuatan Terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan

Hal. 6 dari hal. 18 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pal



tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut Terdakwa MOH. GUNTUR BIN SILLANG ABU LEBU alias GUNTUR tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena bukan pemilik industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dokter, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa MOH. GUNTUR BIN SILLANG ABU LEBU alias GUNTUR, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Syamsul Bachri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Sulteng;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar jam 16.30 WITA di Kantor Lion parcel Jl. Gunung Nokilalaki Kel. Lolu Utara Kec. Palu Utara Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang dikemas dalam sebuah dos warna coklat terbungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat serbuk Kristal yang dikemas dalam plastik teh cina warna hijau merk Guanyinwang terbungkus plastik bening yang bertuliskan VERY GOOD dan 3 (tiga) bungkus biskuit HATARI;
- Bahwa saksi awalnya mendapatkan laporan adanya orang yang akan mengambil pengiriman paket narkotika jenis shabu ke Kota Palu dikantor Lion Parcel kemudian dilakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap Terdakwa yang datang untuk mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam dengan Nomor Polisi DN 5467 BJ yang digunakan oleh Terdakwa menjemput dan akan mengantar paket narkotika tersebut dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C53 warna Gold dengan nomor 085399764466;
- Bahwa Terdakwa membenarkan paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu adalah milik H. RIZAL RAHMAN alias H. IJAL (DPO) yang meminta

Hal. 7 dari hal. 18 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa mengantarkan dan menyerahkan kepada orang yang bernama ACO alias MONEL alias ACO BENGMOR (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan tersebut;

**2. Hairil** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Sulteng;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar jam 16.30 WITA di Kantor Lion parcel Jl. Gunung Nokilalaki Kel. Lolu Utara Kec. Palu Utara Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa Terdakwa setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang dikemas dalam sebuah dos warna coklat terbungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat serbuk Kristal yang dikemas dalam plastik teh cina warna hijau merk Guanyinwang terbungkus plastik bening yang bertuliskan VERY GOOD dan 3 (tiga) bungkus biskuit HATARI;

- Bahwa saksi awalnya mendapatkan laporan adanya orang yang akan mengambil pengiriman paket narkoba jenis shabu ke Kota Palu dikantor Lion Parcel kemudian dilakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap Terdakwa yang datang untuk mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa diamankan bersama barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam dengan Nomor Polisi DN 5467 BJ yang digunakan oleh Terdakwa menjemput dan akan mengantar paket narkoba tersebut dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C53 warna Gold dengan nomor 085399764466;

- Bahwa Terdakwa membenarkan paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu adalah milik H.RIZAL RAHMAN alias H. IJAL (DPO) yang meminta agar Terdakwa mengantarkan dan menyerahkan kepada orang yang bernama ACO alias MONEL alias ACO BENGMOR (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan tersebut;

**3. Pascal Clanci Inkiriwang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Sulteng;

Hal. 8 dari hal. 18 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar jam 16.30 WITA di Kantor Lion parcel Jl. Gunung Nokilalaki Kel. Lolu Utara Kec. Palu Utara Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang dikemas dalam sebuah dos warna coklat terbungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat serbuk Kristal yang dikemas dalam plastik teh cina warna hijau merk Guanyinwang terbungkus plastik bening yang bertuliskan VERY GOOD dan 3 (tiga) bungkus biskuit HATARI;
- Bahwa saksi awalnya mendapatkan laporan adanya orang yang akan mengambil pengiriman paket narkoba jenis shabu ke Kota Palu dikantor Lion Parcel kemudian dilakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap Terdakwa yang datang untuk mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam dengan Nomor Polisi DN 5467 BJ yang digunakan oleh Terdakwa menjemput dan akan mengantar paket narkoba tersebut dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C53 warna Gold dengan nomor 085399764466;
- Bahwa Terdakwa membenarkan paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu adalah milik H. RIZAL RAHMAN alias H. IJAL (DPO) yang meminta agar Terdakwa mengantarkan dan menyerahkan kepada orang yang bernama ACO alias MONEL alias ACO BENGMOR (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan tersebut;

Menimbang bahwa 1 (satu) paket barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan dengan berat sejumlah 1.020,18 (satu titik nol dua nol koma satu delapan) gram yang telah disisihkan untuk pengujian seberat 0,1741 (nol koma satu tujuh empat satu) gram berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palu Nomor: LHU.103.K.05.16.24.0044 dan Nomor Kode Sample: 24.103.11.16.05.0045.K yang dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 2024, yang masing-masing ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Triwahyuningsih, S.Farm., Apt dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut di atas adalah benar Narkoba jenis Shabu-shabu yang mengandung Metamphetamine, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun

Hal. 9 dari hal. 18 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar jam 16.30 WITA di Kantor Lion parcel Jl. Gunung Nokilalaki Kel. Lolu Utara Kec. Palu Utara Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang dikemas dalam sebuah dos warna coklat terbungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat serbuk Kristal yang dikemas dalam plastik teh cina warna hijau merk Guanyinwang terbungkus plastik bening yang bertuliskan VERY GOOD dan 3 (tiga) bungkus biskuit HATARI;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam dengan Nomor Polisi DN 5467 BJ yang digunakan oleh Terdakwa menjemput dan akan mengantar paket narkotika tersebut dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C53 warna Gold dengan nomor 085399764466;
- Bahwa Terdakwa membenarkan paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu adalah milik H. RIZAL RAHMAN alias H. IJAL (DPO) yang meminta agar Terdakwa mengantarkan dan menyerahkan kepada orang yang bernama ACO alias MONEL alias ACO BENGMOR (DPO);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu, dengan berat netto 1.020,18 (satu titik nol dua nol koma satu delapan) gram;
- 1 (satu) buah plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG;
- 1 (satu) buah dos warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C53 warna Gold dengan nomor 085399764466;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 3 (tiga) bungkus biskuit HATARI;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam dengan Nomor Polisi DN 5467 BJ;

Hal. 10 dari hal. 18 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi didepan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar jam 16.30 WITA di Kantor Lion parcel Jl. Gunung Nokilalaki Kel. Lolu Utara Kec. Palu Utara Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang dikemas dalam sebuah dos warna coklat terbungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat serbuk Kristal yang dikemas dalam plastik teh cina warna hijau merk Guanyinwang terbungkus plastik bening yang bertuliskan VERY GOOD dan 3 (tiga) bungkus biskuit HATARI;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam dengan Nomor Polisi DN 5467 BJ yang digunakan oleh Terdakwa menjemput dan akan mengantar paket narkoba tersebut dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C53 warna Gold dengan nomor 085399764466;
- Bahwa Terdakwa membenarkan paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu adalah milik H. RIZAL RAHMAN alias H. IJAL (DPO) yang meminta agar Terdakwa mengantarkan dan menyerahkan kepada orang yang bernama ACO alias MONEL alias ACO BENGMOR (DPO);
- Bahwa 1 (satu) paket barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan dengan berat sejumlah 1.020,18 (satu titik nol dua nol koma satu delapan) gram yang telah disisihkan untuk pengujian seberat 0,1741 (nol koma satu tujuh empat satu) gram berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palu Nomor: LHU.103.K.05.16.24.0044 dan Nomor Kode Sample: 24.103.11.16.05.0045.K yang dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 2024, yang masing-masing ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Triwahyuningsih, S.Farm., Apt dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut di atas adalah benar Narkoba jenis Shabu-shabu yang mengandung Metamphetamine, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 11 dari hal. 18 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa “setiap orang” merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap subjek hukum, yaitu orang perseorangan atau korporasi yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam wilayah teritorial negara Indonesia (vide Pasal 2 KUHP);

Menimbang bahwa dalam kepastasaan ilmu hukum pidana dikenal ajaran dualisme yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka yang pertama dibuktikan adalah perbuatan pidana baru dapat dibicarakan adanya pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa paralel dengan ajaran tersebut, maka “setiap orang” diartikan sebagai unsur netral yang tidak membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana cukup dikaitkan dengan konsep *error in persona* untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwakan di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling berkesesuaian satu sama lainnya yang dibenarkan oleh Terdakwa, maka orang yang diperhadapkan dipersidangan yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan benar adalah Terdakwa bernama **Moh. Guntur Bin Sillang Abu Lebu**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 12 dari hal. 18 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pal



Ad.2. **Yang tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa sub-sub unsur (anasir) dalam pasal ini bersifat alternatif, artinya tidak harus keseluruhan dibuktikan, melainkan cukup salah satu saja yang dibuktikan, maka jika dapat dibuktikan salah satunya dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan *Narkotika* adalah *adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;*

Menimbang bahwa arti kata *menjual* menurut KBBI adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, *membeli* menurut KBBI adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, *menerima* menurut KBBI adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, *menjadi perantara dalam jual beli* menurut KBBI adalah orang yang menjadi penghubung atau penengah antara dua orang dalam jual beli, *menukar* menurut KBBI adalah pemindahan atau pengalihan hak, *menyerahkan* menurut KBBI adalah memberikan atau menyampaikan;

Menimbang bahwa istilah *tanpa hak* adalah bentuk lain dari *sifat melawan hukum*, dimana dalam kaitannya dengan penyalahgunaan Narkotika sifat melawan hukum dapat dipidananya seseorang karena tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah menyalahgunakan Narkotika;

Menimbang bahwa *tanpa izin* tersebut diperoleh berdasarkan penafsiran sistematis dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa peredaran Narkotika yang diatur dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana

Hal. 13 dari hal. 18 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pal





peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika harus ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang dan harus dilengkapi dokumen yang

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar jam 16.30 WITA di Kantor Lion parcel Jl. Gunung Nokilalaki Kel. Lolu Utara Kec. Palu Utara Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, bahwa Terdakwa saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang dikemas dalam sebuah dos warna coklat terbungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat serbuk Kristal yang dikemas dalam plastik teh cina warna hijau merk Guanyinwang terbungkus plastik bening yang bertuliskan VERY GOOD dan 3 (tiga) bungkus biskuit HATARI, bahwa Terdakwa diamankan bersama barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam dengan Nomor Polisi DN 5467 BJ yang digunakan oleh Terdakwa menjemput dan akan mengantar paket narkotika tersebut dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C53 warna Gold dengan nomor 085399764466, bahwa Terdakwa membenarkan paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu adalah milik H. RIZAL RAHMAN alias H. IJAL (DPO) yang meminta agar Terdakwa mengantarkan dan menyerahkan kepada orang yang bernama ACO alias MONEL alias ACO BENGMOR (DPO), maka perbuatan Terdakwa *a quo* tersebut sebagai bentuk menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan dikualifikasi sebagai *perbuatan menerima*, dengan demikian *sub unsur menerima* terpenuhi;

Menimbang bahwa 1 (satu) paket barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan dengan berat sejumlah 1.020,18 (satu titik nol dua nol koma satu delapan) gram yang telah disisihkan untuk pengujian seberat 0,1741 (nol koma satu tujuh empat satu) gram berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palu Nomor: LHU.103.K.05.16.24.0044 dan Nomor Kode Sample: 24.103.11.16.05.0045.K yang dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 2024, yang masing-masing ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Triwahyuningsih, S.Farm., Apt dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut di atas adalah benar Narkotika jenis Shabu-shabu yang mengandung Metamphetamine, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61

*Hal. 14 dari hal. 18 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sub unsur *Narkotika Golongan I bukan Tanaman* melebihi 5 (lima) gram terpenuhi;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas istilah *tanpa hak atau melawan hukum mempunyai persamaan* makna, dimana dalam kaitannya dengan penyalahgunaan Narkotika istilah tanpa hak diartikan sebagai melawan hukum *faset* (khusus), karena sifat melawan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika terkait dengan konteks pasal, yaitu dapat dipidananya seseorang karena tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah menyalahgunakan Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah menyalahgunakan Narkotika, dengan demikian unsur *tanpa hak* terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara dan denda yang jika tidak dibayarkan diganti dengan denda yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 15 dari hal. 18 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu, dengan berat netto 1.020,18 (satu titik nol dua nol koma satu delapan) gram; 1 (satu) buah plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG; 1 (satu) buah dos warna merah; 1 (satu) unit Handphone merk Realme C53 warna Gold dengan nomor 085399764466; 1 (satu) buah plastik warna hitam; 3 (tiga) bungkus biskuit HATARI yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam dengan Nomor Polisi DN 5467 BJ yang dipergunakan sebagai sarana melakukan kejahatan karena mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Guntur Bin Sillang Abu Lebu** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menerima Narkoba Golongan I melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar) rupiah dengan ketentuan

Hal. 16 dari hal. 18 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu, dengan berat netto 1.020,18 (satu titik nol dua nol koma satu delapan) gram;

- 1 (satu) buah plastik teh cina warna hijau bertuliskan GUANYINWANG;

- 1 (satu) buah dos warna merah;

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C53 warna Gold dengan nomor 085399764466;

- 1 (satu) buah plastik warna hitam;

- 3 (tiga) bungkus biskuit HATARI;

Dirampas untuk dimusnahkan

- (satu) unit sepeda motor warna hitam dengan Nomor Polisi DN 5467 BJ;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami Chairil Anwar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Imanuel C. R Danes, S.H., Saiful Brow, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Silvana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Novita, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Immanuel C. R Danes, S.H.

Chairil Anwar, S.H., M.Hum.

Saiful Brow, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari hal. 18 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pal



Silvana, S.H.

Hal. 18 dari hal. 18 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Pal